

Perkembangan Saintifik Ilmu *Qawā'id al-Tafsīr*

Salman Harun¹

Abstract

This research compares and discusses the sciences of the Qur'ān (*'ulūm al-Qur'ān*) and the sciences of interpretational guidelines (*Qawā'id al-Tafsīr*), as have been shown in the popular books used in Indonesia – works of al-Zarkashī, al-Suyūṭī, al-Zarqānī and Ṣāliḥ – with that of Khalid ibn 'Uthman al-Sabt. The later has proposed 280 guidelines and 100 subguidelines, which are relevant as the basis for interpreting the Qur'an. The writer, however, argues that more guidelines are still needed.

Abstrak

Penelitian ini membandingkan dan mendiskusikan ilmu-ilmu al-Qur'an (*'ulūm al-Qur'ān*) dan ilmu kaidah tafsir (*Qawā'id al-Tafsīr*), sejauh yang ditunjukkan oleh buku-buku yang populer digunakan di Indonesia – yaitu karya-karya al-Zarkashī, al-Suyūṭī, al-Zarqānī, al-Qaṭṭān, dan Ṣāliḥ – dengan karya Khalid ibn 'Uthman al-Sabt. Al-Sabt telah menghasilkan 280 kaidah dan 100 subkaidah, yang cocok digunakan sebagai landasan penafsiran al-Qur'an. Namun penulis berpendapat bahwa beberapa kaidah lainnya masih diperlukan.

Keywords: *'ulūm al-Qur'ān, qawā'id al-tafsīr, al-Burhan, al-itqān*

¹ Guru Besar Tafsir Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: salmanhar2000@yahoo.com.

Pendahuluan

Qawā'id al-Tafsīr 'Kaidah-kaidah Tafsir' adalah prinsip-prinsip dasar yang perlu diindahkan dalam usaha memahami makna yang diyakini benar dari ayat-ayat al-Qur'an. Secara operasional *Qawā'id al-Tafsīr* didefinisikan:

الأحكام الكلية التي يُتوصل بها الى استنباط معانى القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها

“Aturan-aturan umum yang menyampaikan kepada dipahaminya makna Al-Qur'an al-'Azhim dan diketahuinya cara penggunaannya (aturan-aturan itu).”²

Di Indonesia yang merupakan negara terbesar populasi penduduk Muslimnya di dunia dan memiliki begitu banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kajian mengenai salah satu cabang ilmu-ilmu al-Qur'an itu belum berkembang bahkan belum dikenal. Federspiel hanya menemukan tiga buku mengenai '*ulūm al-Qur'ān*' dalam bahasa Indonesia, yaitu karya Abu Bakar Atjeh, Hadi Permono dan Masyfuq Zuhdi.³ Buku 7 bab 176 halaman Zuhdi tidak membahas sedikit pun tentang aturan dalam menafsir itu, begitu juga buku Atjeh dan buku Permono.⁴

Di pihak lain umat Islam Indonesia terlihat antusias sekali berusaha memahami bahkan bicara mengenai al-Qur'an. Sebagian cendekiawan bahkan ikut ambil bagian dalam menafsir Kitab Suci itu. Karena usaha memahami dan menafsir Kitab Suci itu tidak didasarkan pengetahuan yang cukup tentang '*ulūm al-Qur'ān*', apalagi ilmu *qawā'id al-tafsīr*, maka tidak jarang pemahaman

² Khalid ibn 'Uthman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr* (al-Jizah, Dar Ibn 'Affan: 1999), I:2. Makna *qawā'id* dan *uṣūl* bagi sebagian topang tindih, namun bagi yang lain berbeda, yaitu bahwa *qawā'id* adalah aturan-aturan yang menuntun penafsir supaya tidak salah dalam menafsir, sedangkan *uṣūl* adalah pemanfaatan dalil-dalil untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi *qawā'id* itu menuntun (mufasir), sedangkan *uṣūl* dituntun (oleh mujtahid).

³ Tiga buku itu adalah *Sejarah AlQur'an* karya Abu Bakar Atjeh (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), Hadi Permono, *Ilmu Tafsir al-Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1975), dan Masyfuq Zuhdi, *Pengantar Ilmu al-Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979). Lihat Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* (New York, Cornell Modern Indonesian Project: 1994). Sebenarnya ada sebuah buku lagi yang lebih tua dari buku Permono dan buku Zuhdi, yaitu karya T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), vii, yang terbit pertama kali pada tahun 1972. Buku ini juga tidak menyinggung tentang kaidah tafsir.

⁴ Bab-bab Zuhdi, sebagai contoh, adalah: 1. Al-Qur'an dan Wahyu, 2. Sejarah Ringkas, Isi Kandungan, dan Fungsi al-Qur'an, 3. Sejarah Perkembangan Ulumul Qur'an, 4. Ilmu Asbab al-Nuzul, 5. Ilmu Makky wal Madany, 6. Marhalah-marhalah/Fase-fase Surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, 7. Urutan-urutan/Tertib Ayat-ayat dan Surat-surat al-Qur'an. Lihat Masyfuq Zuhdi, *Pengantar Ilmu al-Qur'an* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), ix.

atau tafsir yang disampaikan mereka terasa janggal bahkan menimbulkan polemik.⁵ Berdasarkan hal itu berarti bahwa umat Islam Indonesia sangat memerlukan tersedianya kaidah-kaidah tafsir itu supaya al-Qur'an dapat lebih mudah dipahami dan kesalahan pemahaman dapat dihindari.

Perkembangan Literatur Berkenaan Kaidah Tafsir

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, empat buku mengenai ilmu-ilmu al-Qur'an dalam bahasa Indonesia tidak menyinggung sedikit pun tentang kaidah tafsir. Karena itu dapat ditegaskan bahwa ilmu itu belum dikenal dalam literatur-literatur berbahasa Indonesia. Bagaimanakah keadaannya dalam literatur-literatur berbahasa asing?

Di kalangan orientalis Barat, tempat banyak islamisasi Indonesia belajar, ilmu yang diperlukan untuk menafsir al-Qur'an ini tampaknya juga belum dikenal. Hal itu disimpulkan dari tiadanya tulisan-tulisan mengenai masalah tersebut dalam terbitan-terbitan dunia ilmiah Barat.⁶ Hal itu tentunya wajar oleh karena perlunya al-Qur'an ditafsirkan bagi umat Islam adalah untuk dipahami supaya ajaran-ajaran yang terkandung dalam Kitab Suci itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari: dunia Barat tentu tidak berkepentingan mengenai hal itu.

Di dunia Islam Arab, kiblatnya mayoritas ulama dalam studi agama, pun tampaknya ilmu itu tidak berkembang dengan baik. Dalam bahasa Arab kitab yang sangat terkenal di kalangan para pelajar ilmu-ilmu al-Qur'an, paling kurang di Indonesia, adalah *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya ulama terkenal al-Zarkashī (745-794 H.). Buku terdiri empat jilid, 2046 halaman itu berisi 47 pokok bahasan mengenai ilmu-ilmu al-Qur'an itu, sebagaimana berikut:

1. *Ma'rifah Asbāb al-Nuzūl*
2. *Ma'rifah al-Munāsabah bayna 'l-Āyāt*
3. *Ma'rifah al-Fawaṣil wa Ru'ūs al-Āyāt*
4. *Fī Jam' al-Wujūh wa 'l-Nazā'ir*
5. *'Ilm al-Mutashābih*
6. *'Ilm al-Mubhamāt*

⁵ Ambillah sebagai contoh kasus *al-Qur'anal-Karim Bacaan Mulia*-nya H.B. Jassin, yang menimbulkan polemik yang hebat dalam masyarakat Indonesia pada tahun 80-an, dan *Tafsir Sosial*-nya Dawam Raharjo pada tahun 90-an. Namun tidak berarti bahwa yang mengkritik lebih kuat pengetahuan *'ulumul Qur'an*-nya dari yang dikritik, karena apa yang diungkapkan oleh yang dikritik tidak jarang lebih tepat daripada kritikan yang disampaikan pengkritik.

⁶ Misalnya tulisan-tulisan yang terdapat dalam *Journal of Islamic Studies* yang diterbitkan semenjak tahun 1999 oleh Center for Arabic and Islamic Studies, SOAS London, dimana tidak terdapat satu pun tulisan mengenai masalah tsb.

7. *Fī Asrār al-Fawātih wa 'l-Suwar*
8. *Fī Khawātim al-Suwar*
9. *Ma'rifah al-Makkī wa 'l-Madanī*
10. *Ma'rifah Awwal Ma Nuzila min al-Qur'an wa Akhir Mā Nuzila*
11. *Ma'rifah 'alā Kam Lughah Nuzila*
12. *Fī Kayfiyah Inzālih*
13. *Fi Bayān Jam'ihī wa Man Ḥafizahū min al-Ṣaḥābah*
14. *Ma'rifah Taqsimihī bi Ḥasbi Suwarihī wa Tartīb al-Suwar wa 'l-Āyāt wa 'Adadihā*
15. *Ma'rifah Asmā'ihī wa 'Ishtiqaqātihī*
16. *Ma'rifah Mā Waqa'a alayhi min Ghayr Lughah Ahl al-Ḥijāz min Qabā'il al-'Arab*
17. *Ma'rifah Mā fīhi min Ghayr Lughah al-'Arab*
18. *Ma'rifah Gharībihī*
19. *Ma'rifah al-Taṣrīf*
20. *Ma'rifah al-Aḥkām min Jihah Ifrādihā wa Tarkībihā*
21. *Ma'rifah Kaun al-Lafẓ wa 'l-Tarkīb Aḥsan wa Afṣaḥ*
22. *Ma'rifah Ikhtilāf al-Alfaz bi Ziyādah aw Naqṣ aw Taghyīr Ḥarakah aw Ithbāt Lafẓ badla Akhar*
23. *Ma'rifah Tawjīh al-Qirā'āt wa Tabyīn Wajh Mā Dhahaba ilaihi Kull Qāri'*
24. *Ma'rifah al-Waqf wa 'l-Ibtidā'*
25. *'Ilm Marsūm al-Khaṭ*
26. *Ma'rifah Faḍā'ilih*
27. *Ma'rifah Khawāṣih*
28. *Hal fī 'l-Qur'an Syay' Afḍal min Syay'*
29. *Fī Adab Tilāwatihī wa Kayfiyatuhā*
30. *Fī Annahū Hal Yajūzu fī 'l-Taṣnīf wa 'l-Rasā'il wa 'l-Khuṭab Isti'māl Ba'd Āyāt al-Qur'an?*
31. *Ma'rifah al-Amthāl al-Kā'inah fīh*
32. *Ma'rifah Ahkāmih*
33. *Fī Ma'rifah Jadalih*
34. *Ma'rifah Nāsikhīhī wa Mansūkhīh*
35. *Ma'rifah al-Mauham wa 'l-Mukhtalaf*
36. *Ma'rifah al-Muḥkam min al-Mutashābih*
37. *Fī Ḥukm al-Āyāt al-Mutashābihāt al-Wāridah fī 'l-Ṣifāt*
38. *Ma'rifah I'jāzih*
39. *Ma'rifah Wujūb Tawāturih*

40. *Fī Bayān Mu'āḍidah al-Sunnah li 'l-Qur'ān*
41. *Ma'rifah Tafsīrihī wa Ta'wīliḥ*
42. *Fī Wujūh al-Mukhāṭabāt wa 'l-Khiṭāb fī 'l-Qur'ān*
43. *Bayān Haqīqatihī wa Majāzih*
44. *Fī 'l-Kināyah wa 'l-Ta'rīḍ fī 'l-Qur'ān*
45. *Fi Aqsām Ma'nā 'l-Kalām*
46. *Fī Asālib al-Qur'ān wa Funūnihī al-Balīghah:*
 - a. *Al-Ta'kīd* (6 subpokok bahasan)
 - 1) *Al-Ḥadhf* (12 subpokok bahasan)
 - 2) *Al-Badal* (2 subpokok bahasan)
 - 3) *'Aṭf Bayān*
 - 4) *Dhikr al-Khāṣ ba'd al-'Ām*
 - 5) *Dhikr al-'Ām ba'd al-Khāṣ*
 - 6) *'Aṭf al-Mutarādifayn 'alā 'l-Akhar*
 - 7) *Al-'Iḍāḥ ba'd al-Ibhām*
 - 8) *Waḍ' al-Zāhir Mawḍa' al-'Ām* (17 subpokok bahasan)
 - 9) *Taji' al-Lafẓah 'alā 'l-Takthīr wa 'l-Mubālaghah bi Ṣiyagh* (8 subpokok bahasan)
 - 10) *Al-Muthannā wa Irādah al-Wāḥid*
 - 11) *Iṭlāq al-Jam' wa Irādah al-Wāḥid*
 - 12) *Iṭlāq Lafẓ al-Tathniyah wa 'l-Murād al-Jam'*
 - 13) *Al-Tikrār 'alā Wajh al-Ta'kīd* (2 subpokok bahasan)
 - 14) *Al-Ziyādah fī Bunyah al-Kalimah*
 - 15) *Al-Tafsīr: al-Jumlah al-Tafsīriyyah*
 - 16) *Khurūj al-Lafẓ makhraj al-Ghālib*
 - 17) *Al-Qasam*
 - 18) *Ibrāz al-Kalām fī Ṣūrah al-Mustaḥīl li Yadull 'alā Baqiyyah al-Jumlah*
 - 19) *Al-Iṭṭithnā' wa 'l-Istidrāk*
 - 20) *Al-Mubālaghah*
 - 21) *Al-I'tirāḍ*
 - 22) *Al-Iḥtirās*
 - 23) *Al-Tadhīb*
 - 24) *Al-Tatmīm*
 - 25) *Al-Ziyādah* (7 subpokok bahasan)
 - 26) *Al-Isytighāl*
 - 27) *Al-Ta'līl*

- b. *Al-Ḥadhf*
 - 1) *Ḥadhf al-ism* (13 subpokok bahasan)
 - 2) *Ḥadhf al-fi'l* (13 subpokok bahasan)
 - 3) *Ḥadhf ḥarf* (3 subpokok bahasan)
 - c. *Al-Qawl fī Taqdīm wa 'l-Ta'khīr*
 - 1) *Mā Quddima wa 'l-Ma'na 'alayh* (25 subpokok bahasan)
 - 2) *Mimmā Quddima wa 'l-Niyyah bihī 'l-Ta'khīr*
 - 3) *Mā Quddima fī Āyah wa Ukhkhira fī Ukhrā*
 - d. *Uslūb al-Qalb* (11 subpokok bahasan)
 - e. *Al-Taghlīb* (10 subpokok bahasan)
 - f. *Al-Iltifāt* (24 subpokok bahasan)
 - g. *Al-Tasybīh* (6 subpokok bahasan)
 - h. *Al-Isti'ārah* (10 subpokok bahasan)
 - i. *Al-Muqābalah*:
 - 1) *Muqābalah al-Syay' bi Mithlih*:
 - a) *Taqṣīm*
 - b) *Raj' al-'Ajz 'alā 'l-Ṣadr*
 - c) *Al-'Aks*
 - d) *Ijām al-Khaṣm bi 'l-Hujjah*
 - e) *Al-Taqṣīm*
 - f) *Al-Ta'dīd*
 - 2) *Muqābalah al-Jam' bi 'l-Jam'* (menerangkan 12 *qā'idah*)
 - 3) *Qawā'id Tata'allaq bi 'l-'Atf* (menerangkan 6 *qā'idah*)
 - 4) *Qawā'id fī 'l-'Adad* (menerangkan 3 *qā'idah*)
 - 5) *Aḥkām li Alfaz Yakhthur Dauranuhā fī 'l-Qur'ān* (membahas 22 kata, salah satunya diberi judul *qā'idah*)
47. *Fī 'l-Kalām 'alā 'l-Mufradāt min al-Adawāt* (menerangkan 96 kosakata)

Bab-bab kitab itu menginformasikan kepada kita bahwa Kitab cukup komprehensif. Hal itu ditunjukkan, misalnya, oleh keluasan pembahasan isi kitab itu yang meliputi berbagai aspek sampai 47 bab. Di samping itu pembahasannya mendalam, sehingga mengenai masalah *uslūb al-Qur'ān* (bab 46), misalnya, ia merincinya sampai begitu banyak subbab. Dan yang lebih penting bagi kita, dalam masalah ini, adalah bahwa pada salah satu bab buku itu, yaitu bab 46, i, 2), 3), 4), dan 5), *al-Burhān* telah menggunakan kata *qā'idah* secara eksplisit dalam judul subbab-subbabnya dalam arti hukum-hukum atau aturan-aturan. Tercatat bahwa ia paling kurang telah menyampaikan 22 kaidah

atau mirip kaidah tafsir, di samping hukum-hukum mengenai artikel-artikel (*adawāt*) tertentu yang juga mirip kaidah-kaidah tafsir. Dengan demikian ia telah mencoba menyusun cukup banyak semacam kaidah tafsir.

Buku paling terkenal kedua di Indonesia adalah *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Suyūfī (1445/849H-1505/911H). Buku dua jilid 412 halaman ini berisi 80 pokok bahasan, jauh lebih banyak dari pokok-pokok bahasan *al-Burhān*.⁷

Sebab pokok-pokok bahasan itu lebih banyak antara lain karena *al-Itqān* menambahkan pokok-pokok bahasan baru, seperti pokok-pokok bahasan *al-Ḥaḍarī wa 'l-madani*, *al-Naharī wa 'l-Laylī*, *Al-Ṣayfī wa 'l-Syita'ī*, *Al-Firāshī wa 'l-nawmī*, dan *Al-Arḍī wa 'l-Samā'ī*. Juga karena apa yang oleh *al-Burhān* dimasukkan dalam satu pokok bahasan dipisah-pisahkan pembahasannya dan dijadikan bab tersendiri oleh *al-Itqān*. Hal itu misalnya pokok bahasan (bab) *uslūb al-Qur'ān* yang oleh *al-Burhān* dibagi menjadi sub-subpokok bahasan *Al-Ta'kīd*, *Al-Hadhf*, *Al-Qawl fī taqdīm wa 'l-ta'khīr*, *Uslūb al-Qalb*, *Al-Taghlīb*,

⁷ Yaitu (Jilid I): 1. *al-Makkī wa 'l-madani*, 2. *al-Ḥaḍarī wa 'l-madani*, 3. *al-Naharī wa 'l-laylī*, 4. *Al-Ṣayfī wa 'l-syita'ī*, 5. *Al-Firāshī wa 'l-nawmī*, 6. *Al-Arḍī wa 'l-samā'ī*, 7. *Ma'rifah awwal mā nuzzila min al-Qur'ān*, 8. *Ma'rifah akhir mā nuzila*, 9. *Ma'rifah sabab al-nuzul*, 10. *Fī mā nazala min al-Qur'ān 'alā lisan ba'd al-sahābah*, 11. *Ma takarrara nuzuluh*, 12. *Ma ta'akhhara hukmuhū 'an nuzulihī wa ma ta'akhhara nuzuluhū 'an hukmih*, 13. *Ma nazala mufarraḡan wa mā nazala jam'an*, 14. *Ma nazala mushayya'an wa mā nazala mufarradan*, 15. *Ma nazala minhu 'alā ba'd al-anbiya' wa mā lam yunazzal minhu 'alā aḥadin qabl al-nabi*, 16. *Kayfiyah inzalih*, 17. *Ma'rifah asma'ihī wa asma suwarih*, 18. *Jam'uhū wa tartibuh*, 19. *'Adad suwarihī wa ayatihī wa kalmiatihī wa hurufih*, 20. *Huffāzuhū wa ruwatuh*, 21. *Al-'Alī wa 'l-nazil min asanidih*, 22. *Al-Mutawatir*, 23. *Al-Mashhur*, 24. *Al-Aḥad*, 25. *Al-Shadh*, 26. *Al-Mawḍū'*, 27. *Al-Mudarrāj*, 28. *Al-Waqf wa 'l-ibtida'*, 29. *Bayan al-mawṣul lafẓan wa l-mawṣul ma'nan*, 30. *Al-Imalah wa 'l-faṭḥ wa mā baynahuma*, 31. *Al-Idgham wa 'l-izhar wa 'l-ikhfā' wa 'l-iqlab*, 32. *Al-Madd wa 'l-qasr*, 33. *Takhfīf al-hamz*, 34. *Kayfiyah taḥammulih*, 35. *Adab tilawatihī wa talih*, 36. *Gharibuh*, 37. *Fī mā waḡa'a fihī bi ghayr lughah al-hijaz*, 38. *Fī mā waḡa'a fihī bi ghayr lughah al-'Arab*, 39. *Al-Wujūh wa 'l-naza'ir*, 40. *Ma'ani al-adawat allatī yahtaju ilayha 'l-mufassir*, 41. *I'rabuh*, 42. *Qawā'id muhimmah yahtaju 'l-mufassir ila mā rifatiha*, (Jilid II): 43. *Al-Muḥkam wa 'l-mutashabih*, 44. *Al-Muqaddam wa 'l-mu'akhhkar*, 45. *Al-'Am wa 'l-khas*, 46. *Al-Mujmal*, 47. *Al-Nasikh wa 'l-mansukh*, 48. *Al-Mushkil wa 'l-muham al-ikhtilā' wa 'l-tanaqud*, 49. *Al-Muṭlaq wa 'l-muḡayyad*, 50. *Al-Manṭuq wa 'l-maḥmūm*, 51. *Jamī' mukḥatabatihī*, 52. *Al-Ḥaḡiqah wa 'l-majaz*, 53. (tidak ada data), 54. *Kitabatuhū wa ta'riḍuh*, 55. *Al-Ḥaṣr wa 'l-ikhtisāṣ*, 56. *Al-Ijaz wa 'l-ijṭnab*, 57. *Al-Khabar wa 'l-insha'*, 58. *Bada'i' al-Qur'ān*, 59. *Fawaṣil al-'Āy*, 60. *Fawāṭih al-suwar*, 61. *Khawatim al-suwar*, 62. *Munasaba al-ayat*, 63. *Al-Ayat al-mutashabihat*, 64. *I'jaz al-Qur'ān*, 65. *Al-'Ulum al-mustanbaṭah min al-Qur'ān*, 66. *Amthal al-Qur'ān*, 67. *Aḡsam al-Qur'ān*, 68. *Jadl al-Qur'ān*, 69. *Ma min al-Qur'ān min al-asma'*, 70. *Al-Mubhamat*, 71. *Fī asma' man nazala fihim al-Qur'ān*, 72. *Faḍā'il al-Qur'ān*, 73. *Faḍā'il al-Qur'ān wa faḍiluh*, 74. *Mufradāt al-Qur'ān*, 75. *Khawaṣ al-Qur'ān*, 76. *Marsum al-khaṭṭ*, 77. *Al-Tafsīr wa 'l-ta'wil*, 78. *Shurūṭ al-mufassir wa adabuh*, 79. *Ghara'ib al-tafsīr*, 80. *Ṭabaqat al-mufassirin*. Lihat *al-Itqān*, 203-204.

Al-Iltifāt, *Al-Tashbīh*, *Al-Isti'ārah*, dan *Al-Muqābalah*, di antaranya dijadikan oleh *al-Itqān* sebagai pokok-pokok bahasan tersendiri. Dan ada pula pokok-pokok bahasan baru dalam *al-Itqān* seperti *Shurūṭ al-mufasssīrīn*, *Ṭabaqāt al-mufasssīrīn*, *Gharā'ib al-tafsīr*; dsb. Fakta itu menunjukkan bahwa permasalahan yang dibahas dalam *al-Itqān* itu semakin luas dan semakin dalam (komprehensif). Dan selanjutnya berarti bahwa ilmu-ilmu al-Qur'an dalam *al-Itqān* itu semakin berkembang.

Dan yang terlebih penting bagi kita, dalam kaitan dengan judul tulisan ini, adalah bahwa *al-Itqān* menyediakan satu bab tersendiri mengenai *qawā'id tafsīr*. Ada 17 persoalan yang dibahasnya dalam bab itu,⁸ masing-masing dengan anak-anak persoalannya. Kaidah-kaidah itu tampak lebih ditekankan pada analisis kebahasaan. Dan pembahasannya juga dalam. Fakta itu menunjukkan bahwa ilmu kaidah tafsir semakin diperkuat oleh *al-Itqān*.

Juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa *al-Itqān* ternyata tergantung (merujuk) juga pada *al-Burhān*. Misalnya, sebagai contoh, al-Suyūṭī, setelah mengemukakan dua pendapat mengenai makna لاء,⁹ ia mengutip al-Zarkashi yang berpendapat adanya makna ketiga dari kata itu, yaitu gabungan antara لاء dan kalimat sesudahnya yang tersembunyi dan diganti dengan *tanwin*.¹⁰ Hal itu menjadi petunjuk bahwa *al-Burhān* adalah karya *masterpiece* ilmu-ilmu al-Qur'an, tempat begitu banyak sarjana-sarjana al-Qur'an selanjutnya merujuk.

Buku berikutnya yang juga ambisius membahas ilmu-ilmu al-Qur'an adalah *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Zarqānī. Buku dua jilid 942 halaman ini jauh lebih sedikit pokok-pokok bahasan yang dibahasnya

⁸ Yaitu masalah-masalah 1. *al-ḍamā'ir*, 2. *al-Aṣl 'auduhu ilā aqrab*, 3. *tawafuq al-ḍamā'ir fī 'l-marja'*, 4. *jam' al-'āqilāt lā ya'ūdu 'alaihi 'l-ḍamīr ghāliban illā bi ṣiḡḥah al-jam'*, 5. *izha 'jtama'a fī 'l-ḍamāir murā'ātu 'l-lafz wa 'l-ma'nā budi'a bi 'l-lafz thumma 'l-ma'nā*, 6. *al-tadhkīr wa 'l-ta'nīth (al-tadhkīr al-haqīqī la tuḥzafu tā' al-ta'nīth min fī'lihi ghāliban)*, 7. *al-ta'rīf wa 'l-tankīr (al-tankīr lahū asbāb)*, 8. *ukhrā fī al-ta'rīf wa 'l-tankīr (izha zhukira 'l-ism marratayn fālahu arba'atu aḥwāl)*, 9. *Fī 'l-ifrād wa 'l-jam' (min zhalika al-sama' wa 'l-arḍ)*, 10. *Muqābalah al-jam' bi 'l-jam' (tāratan taqtaḍī muqābalah kull fard min hāzha bi kull fard min hāzha)*, 11. *Fī 'l-alfāz yuḥann biḥa 'l-tarāduf*, 12. *Fī 'l-su'āl wa 'l-jawāb (al-aṣl fī 'l-jawāb an yakūna muṭābiqan li 'l-su'āl)*, 13. *Aṣl 'l-jawāb an yu'ād fīhi nafs al-su'āl*, 14. *Al-aṣl fī 'l-jawāb an yakūn musyakilan li 'l-su'āl*, 15. *Al-khiṭāb bi 'l-ism yadull 'alā 'l-thubūt wa 'l-istimrār, wa 'l-khiṭāb bi 'l-fī'l yadull 'alā 'l-tajaddud wa 'l-ḥudūth*, 16. *Fī 'l-maṣdar (sabīl al-wājibāt al-ityān bi 'l-maṣdar)*, 17. *Al-'Atf ('Atf 'alā 'l-lafz wa huwa 'l-aṣl)*.

⁹ Yaitu, pertama, sebagai adanya penyebab dan syarat, dan kedua, sebagai penekanan jawaban (Lihat Al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Bairut, Dar al-Fikr, t.t), 150.

¹⁰ Lihat Al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Bairut, Dar al-Fikr: 151).

(hanya 17 *mabḥath* bab).¹¹ Tampaknya kriteria pokok persoalan yang dipilihnya untuk dibahasnya adalah persoalan-persoalan yang mengandung isu-isu yang diperdebatkan. Memang itulah kekhasannya karya ini, yaitu bahwa di setiap bab yang ia bicarakan ia berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah itu, termasuk kritikan-kritikan dari kaum orientalis.¹²

Dan yang juga lebih penting adalah bahwa karya ini tidak menyinggung satu pun kaidah tafsir walaupun dia menyediakan satu bab khusus mengenai tafsir (Bab 12).¹³ Dan mengenai keterkaitannya dengan *al-Burhān*, hal itu tidak jelas, karena kebiasaannya tidak menyebutkan rujukan-rujukannya.

Buku-buku selanjutnya, yang banyak digunakan di Indonesia, datang belakangan, misalnya *Mabaḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Mannā' al-Qaṭṭān.¹⁴ Buku 399 halaman yang membahas 26 pokok bahasan ini lebih merupakan buku pelajaran (*textbook*), dan juga tidak menyinggung kaidah tafsir. Begitu juga *Mabaḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (382 halaman, 4 bab, 18 pasal) karya Ṣubḥī Ṣāliḥ,¹⁵ yang khas dengan rasionalitasnya. Dan kedua buku itu jelas pula ketergantungannya pada *al-Burhān*. Mannā' menyebutkan kitab itu sebagai salah satu referensinya tetapi tidak menyebutkan kasus-kasus kutipannya.

¹¹ (Jilid I): 1. *Ma'nā 'ulūm al-Qur'ān*, 2. *Tarīkh 'ulūm al-Qur'ān*, 3. *Al-Ḥikam wa 'l-asrar fī tajīm al-Qur'ān*, 4. *Awwalu mā nazala wa ākhuru mā nazala min al-Qur'ān*, 5. *Asbab al-nuzul*, 6. *Nuzul al-Qur'ān 'ala sab'ah aḥruf*, 7. *Al-Makki wa 'l-madani*, 8. *Jam' al-Qur'ān al-Karīm*, 9. *Tartīb ayat al-Qur'ān wa suwarih*, 10. *Kitābah al-Qur'ān wa rasmuhu wa maṣāḥifuh*, 11. *Al-Qira'at wa 'l-qurra' wa 'l-shubuhāt fīha*, (Jilid II): 12. *Al-Tafsīr wa 'l-mufasssīr*, 13. *Tarjamah al-Qur'ān wa ḥukmuha*, 14. *Al-Naskh*, 15. *Muḥkam al-Qur'ān wa mutashabihuh*, 16. *Uslub al-Qur'ān*, 17. *I'jaz al-Qur'ān wa mā yata'allaqu bih*.

¹² Kebiasaan Al-Zarqāni adalah tidak menyebutkan sumber rujukannya. Mengenai kodifikasi al-Qur'ān, misalnya, ia menyelesaikan beberapa kritikan di antaranya mengenai kemungkinan adanya ayat yang hilang waktu pembukuan itu. Ia menyebutkan alasan yang dipakai para pengeritik, seperti hadis bahwa Nabi diingatkan oleh seseorang tentang satu ayat yang beliau lupa, adanya ayat dalam Surah al-A'la bahwa Allah akan mengingatkan ayat yang beliau lupa, dsb. Kritikan-kritikan seperti itu di antaranya ada yang datang dari kaum orientalis. Lihat Al-Zarqāni, *Manāhil al-'Irfān* (Kairo: 'Isa al-Babi al-Ḥalabi, t.t.), 263.

¹³ Lihat Al-Zarqāni, *Manāhil al-'Irfān* (Kairo, 'Isa al-Babi al-Ḥalabi, t.t.), jilid 2, 2. Dalam Bab 10 memang ia menyebut tiga kaidah, tetapi itu bukan berkenaan dengan kaidah tafsir, tetapi mengenai kaidah penulisan mushaf 'Uthmani. Lihat Al-Zarqāni, *Manāhil al-'Irfān* (Kairo: 'Isa al-Babi al-Ḥalabi, t.t.), jilid 1, 369.

¹⁴ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabaḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyad: Manshurāt al-'Ilm al-Hadith, t.t.).

¹⁵ Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Mabaḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Bairut: Dār al-'Ilm li 'l-Malāyīn, 1988).

Sedangkan Ṣubḥī telah mengikuti kaidah-kaidah penulisan modern dengan menyebutkan dua puluh sembilan kali kasus kutipannya.¹⁶

Fakta-fakta di atas mempertegas *al-Burhān* sebagai buku yang luas, dalam, dan komprehensif pembahasannya mengenai ilmu-ilmu al-Qur'an. Ia merupakan karya *masterpiece*, tempat sarjana-sarjana berikutnya merujuk. Berikutnya, di tangan *al-Itqān*, ilmu-ilmu al-Qur'an lebih berkembang, begitu juga ilmu *qawā'id al-tafsīr*, yang dapat dilihat dari bertambahnya keluasan dan kedalaman pembahasannya. Kedalaman pembahasan itu ditunjukkan pula oleh *Manāhil* dengan diselesaikannya olehnya persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Selanjutnya, buku *Mannā'* dapat dipandang hanya merupakan *textbook* untuk siswa Aliyah, atau diktat untuk mahasiswa. Dengan demikian pembahasan dangkal. Dan dalam buku Ṣubḥī persoalan-persoalan yang dibahas juga semakin berkurang, namun jawaban terhadap kritikan-kritikan, termasuk dari orientalis, terhadap al-Qur'an, memberikan nuansa tersendiri bagi kesegaran ilmu-ilmu al-Qur'an.

Dan yang terlebih penting, dalam kaitan dengan permasalahan tulisan ini, adalah, bahwa *al-Burhān* telah merintis penyusunan kaidah-kaidah tafsir, kemudian *al-Itqān* datang menyuburkannya, namun dalam buku-buku yang datang berikutnya rintisan itu tidak dilanjutkan sehingga ilmu tentang kaidah tafsir menjadi terabaikan dan seakan-akan tidak dipandang perlu. Dan karena buku-buku itu banyak digunakan di Indonesia, maka dampaknya adalah bahwa ilmu itu juga tidak dikenal di Indonesia.

Perkembangan Penyusunan Kaidah Tafsir: Munculnya al-Sabt

Sebagaimana sudah disinggung di atas, *al-Burhān* telah merintis penyusunan kaidah tafsir. Salah satu contoh hukum/aturan tafsir yang mendekati kaidah tafsir yang telah dicoba dibuatnya adalah sebagai berikut:

Ambillah persoalan pertama yang secara eksplisit diberinya judul "kaidah", yaitu mengenai persoalan *muqābalah* 'berhadap-hadapan'-nya antara jamak dan mufrad dalam al-Qur'an (*Qā'idah fī mā warada fī 'l-Qur'ān majmū'an aw mufradan, wa 'l-ḥukm fī dhālika*). Kasusnya mengenai apa makna sering diperhadapkannya kata *al-arḍ* 'bumi' dalam bentuk tunggal dengan kata *al-samāwāt* 'langit-langit' dalam bentuk jamak dalam al-Qur'an. Al-Zarkashi menjelaskan:

¹⁶ Lihat Ṣubḥī Ṣāliḥ, *Mabaḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Bairut: Dar al-Ma'arif li 'l-Malayin, 1988), 359. Misalnya mengenai bahwa al-Ḥarālī berlebihan dengan pendapatnya bahwa al-Qur'an memiliki lebih dari sembilan puluh nama. Lihat Ṣubḥī Ṣāliḥ, *Mabaḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Bairut: Dar al-Ma'arif li 'l-Malayin, 1988), 21.

“Guna kata itu (الأرض) dinyatakan tunggal adalah untuk menunjukkan bahwa maknanya adalah السفلى “rendah’ atau التحت ‘bawah’ yang menunjuk tempat yang diinjak ini (yaitu bumi). Persoalan itu sama dengan kata زور ‘pengunjung’ atau kata ضيف ‘tamu’ (kedua kata itu digunakan untuk tunggal dan jamak). Bila yang dimaksudkan oleh pemberita adalah bagian dari bumi yang diinjak ini, bukan makna “rendah” yang lawannya “tinggi” itu (deskripsinya), barulah ia bisa didualkan (dan dijamakkan) bila ditambah dengan unsur lainnya... Sedangkan dijamakkannya السموات maka yang dimaksud adalah benda langit itu bukan deskripsinya, karena itulah ia dijamakkan dengan *jama' mu'annath sālim* karena jumlahnya sedikit.” Ia melanjutkan, “Dan bila yang dimaksudkan dengan kata (*al-arḍ*) itu adalah bendanya atau bilangannya maka ia perlu ditambah dengan kata lain yang mengandung makna jamak, seperti dalam ayat:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

*Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.*¹⁷

مِثْلَهُنَّ adalah tambahan deskripsi untuk menunjukkan bahwa kata الْأَرْضِ adalah benda (sosok) bumi itu, bukan deskripsi tentangnya, dan untuk menyatakan jamaknya.

Terlihat bahwa *al-Burhān* sudah menyatakan hukum-hukum tafsir tetapi belum menukikkannya menjadi sebuah kaidah secara eksplisit.¹⁸ Persoalan itu kiranya dapat disusun menjadi sebuah kaidah. Misalnya: “Bila dalam al-Qur’an kata *al-arḍ* disandingkan dengan kata *al-samā'* dan keduanya dinyatakan dalam bentuk tunggal, maka yang dimaksud dengan *al-arḍ* adalah deskripsi bumi sebagai “sesuatu yang rendah” (yang diinjak/dihuni) ini, dan langit sebagai “sesuatu yang tinggi” (yang luas tak terbatas) itu. Sedangkan bila dinyatakan dalam bentuk jamak maksudnya adalah sosok bumi dan langit tsb.”

Apa yang sudah dirintis oleh *al-Burhān*, yang kemudian dikembangkan oleh *al-Itqān* itu, tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kondisi itu, sejauh yang dapat penulis ikuti, berubah secara radikal. Yaitu dengan terbitnya pada tahun 1999 sebuah buku dua jilid 941 halaman berjudul *Qawā'id al-Tafsīr* karya Khalid ibn 'Uthman al-Sabt (al-Jizah: Dar Ibn 'Affan). Buku ini sarat dan kental di bidang ilmu kaidah tafsir ini. Bila buku-buku sebelumnya

¹⁷ Surah al-Thalaq/65:12. Lihat Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), IV, 6.

¹⁸ Lihat Al-Zarkashi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), IV, 6).

hanya berupaya menerangkan se jelas mungkin mengenai aspek-aspek ilmu al-Qur'an, tanpa menggiringnya menjadi kaidah, buku ini mampu menukikkan pembahasan-pembahasan para penulis terdahulu itu dan memformulasikannya menjadi kaidah-kaidah tafsir. Ia berhasil menyusun 280 kaidah tafsir beserta 100 subkaidah dalam 29 pokok bahasan (bab).¹⁹ Hasil itu mencengangkan, karena dari kondisi bagaikan hilang selama bergenerasi-generasi, kemudian mencuat menjadi kondisi yang begitu kuat dengan begitu banyak kaidah dan subkaidah yang dihasilkan.

Dan dari 125 referensi yang digunakannya (47 buku *'ulūm al-Qur'ān*, 46 buku *uṣūl al-fiqh*, 21 buku *qawā'id al-fiqh*, 5 buku bahasa, dan 6 buku lainnya) hanya 1 buah buku yang berjudul kaidah,²⁰ dan 2 buah buku berjudul *uṣūl*,²¹ yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kaidah tafsir ini memang belum berkembang sebelumnya. Hal itu sangat mengherankan, karena para ahlinya sebenarnya begitu banyak dan terdapat di sepanjang kurun, sedangkan di pihak lain kebutuhan akan kaidah-kaidah itu sangat mendesak.²² Kebutuhan itu seperti dipenuhi oleh al-Sabt.

Al-Sabt, sejauh yang penulis ketahui, merupakan pemula yang telah berhasil merumuskan kaidah-kaidah tafsir dari bahan-bahan *'ulūm al-Qur'ān* yang telah disediakan oleh penulis-penulis sebelumnya itu dengan hasil yang mencengangkan. Dengan keberhasilannya itu terkesan bahwa perkembangan ilmu *qawā'id al-tafsīr* itu menjadi mapan secara tiba-tiba. Hal itu tidak sepenuhnya benar, karena sebelumnya materi untuk penyusunan kaidah-kaidah tafsir itu melimpah, sebagaimana disediakan oleh *al-Burhān* dan *al-Itqān*. Hanya saja bahan yang melimpah itu tidak dimuarakan menjadi kaidah-kaidah tafsir.

¹⁹ Dari 125 referensi yang digunakannya (47 buku *'ulum al-Qur'an*, 46 buku *uṣūl al-fiqh*, 21 buku *qawā'id al-fiqh*, 5 buku bahasa, dan 6 buku lainnya) hanya 1 buah buku yang berjudul kaidah, dan 2 buah buku berjudul *uṣūl* yaitu *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr* karya Musa'id bn Sulaiman al-Thayyar (Riyad: al-Nashr al-Dawly: 1413 H), dan *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr* karya Ahmad bn Taymiyah (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah: 1399 H), yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kaidah tafsir ini juga belum berkembang sebelumnya.

²⁰ Yaitu *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh* karya Khalid 'Abd al-Rahman al-'Ik (Bairut: Dar al-Nafa'is:1406H).

²¹ Yaitu *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr* karya Musa'id bn Sulaiman al-Tayyar (Riyadh: al-Nashr al-Dawly: 1413 H), dan *Muqaddimah fī Uṣūl al-Tafsīr* karya Ahmad bn Taymiyah (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah: 1399 H).

²² Lihat Khalid ibn 'Uthman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr* (al-Jizah: Dar Ibn 'Affan: 1999, I, 2).

Metode Formulasi Kaidah Tafsir al-Sabt

Fakta bahwa buku-buku sebelum al-Sabt kaya bahan-bahan *'ulūm al-Qur'ān* tetapi tidak ditukikkan menjadi kaidah tafsir itu menunjukkan bahwa perlunya kaidah itu disusun belum dirasakan oleh para penyusun *'ulūm al-Qur'ān* pada masa lampau. Hal itu berbeda dengan al-Sabt. Ia merumuskan kaidah secara tegas, sedangkan materinya tetap berasal dari referensi-referensi masa lampau itu. Metodenya dalam merumuskan kaidah-kaidah itu adalah mencermati uraian dalam referensi-referensi. Uraian-uraian itu lalu ia kerucutkan menjadi fakta-fakta. Fakta-fakta itu kemudian ia rumuskan menjadi sebuah kaidah tafsir.

Adapun langkah-langkah teknis al-Sabt dalam menyajikan kaidah-kaidah dalam bukunya tersebut adalah:

1. Membagi buku menjadi beberapa *maqṣad* (maksudnya adalah “Bab”).
Buku ini terdiri 28 *maqṣad* dan 1 bab tambahan.
2. Melakukan *al-Ta'rīfāt*.

Yaitu menjelaskan tentang pokok persoalan, bila diperlukan, baik dari segi bahasa maupun istilah. Contohnya: Bab II: *Metode Tafsir (Ṭarīqah al-Tafsīr)*, ia menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan *ṭarīqah al-tafsīr* dalam uraian ini adalah pendekatan-pendekatan (*al-manāhij*) yang dilakukan dan metode-metode (*al-ṭuruq*) yang ditempuh untuk sampai kepada makna al-Qur'an. Pendekatan-pendekatan dan metode-metode itu mencakup menafsirkan al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan Sunnah, dengan pendapat sahabat, atau dengan pendapat *tābi'in*, menafsirkan dengan bahasa Arab atau dengan ratio, atau dengan cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam metode-metode tersebut.”²³

3. Merumuskan Kaidah dalam bentuk kalimat berita, singkat, dan dicetak tebal.

Contohnya: Kaidah 1 (ia tdk memberi nomor bagi kaidahnya; nomor dari Penulis dalam saduran/terjemahan Kitab tsb.):

القول في الأسباب موقوف على النقل والسمع

(PERNYATAAN TENTANG ASBÂB AL-NUZÛL HARUS DIDASARKAN ATAS PERIWAYATAN DAN PENDENGARAN LANGSUNG).

²³ Khalid ibn 'Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr* (al-Jizah: Dar Ibn 'Affan: 1999, I:105.

4. Melakukan *Ihālāt* (referensiasi).

Yaitu menyebutkan sumber-sumber perumusan Kaidah. Hal itu untuk pengakuan pengambilan materi. Misalnya Kaidah di atas. Ia memberinya catatan kaki, dan menulis, “Lihat *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wahidi: 8 dan *al-Itqān*, I:89.” Dalam al-Wahidi itu tidak disebut kata-kata seperti rumusan Kaidah itu, tetapi hanya dijelaskan *athar-athar* tentang ayat pertama turun. Di dalamnya ia menjelaskan perbedaan-perbedaan pendapat ulama mengenai ayat pertama turun itu: ada yang menyatakan awal Surah al-‘Alaq dan ada yang menyatakannya awal Surah al-Mudatstsir. *Athar* yang menyatakan bahwa ayat pertama turun adalah al-Mudatstsir berasal dari Jabir, seorang *tābi‘īn* yang tentu tidak mendengar kisah turunnya langsung dari Nabi saw., sedangkan kisah mengenai *Iqra’* diriwayatkan oleh *Umm al-Mukminīn* ‘Aisyah langsung dari Nabi saw. Dari kisah itu disimpulkan bahwa ayat pertama turun adalah beberapa ayat pertama Surah al-‘Alaq, sedangkan al-Mudatstsir merupakan ayat pertama turun setelah senggang waktu yang lama ayat tidak turun setelah turun *Iqra’* itu. Dalam *Itqān* perbedaan-perbedaan pendapat disebutkan lebih lengkap, dan juga menyimpulkan hal yang sama bahwa hadis ‘Aisyah lebih kuat dari Jabir.²⁴ Berdasarkan fakta-fakta itulah kiranya al-Sabt menyimpulkan dan merumuskan kaidah seperti Kaidah 1 di atas. Jelas bahwa ia mengambil bahan-bahan dari sumber-sumber, menganalisisnya, dan kemudian merumuskan kaidah tafsirnya dalam bahasanya sendiri.

5. Menjelaskan makna kaidah bila diperlukan.

Misalnya Kaidah 30:

مهـمـا أـمـكـن إـحـاقـ الـكـلام بما يليه أو بنظيره فهو الأولى

(BILA DIMUNGKINKAN MENYAMBUNGAN FRASA DENGAN FRASA BERIKUTNYA ATAU DENGAN YANG SETARA, HAL ITU LEBIH BAIK)

Ia menjelaskannya:

”Al-Qur’an tidak diragukan merupakan puncak keindahan bahasa yang tiada bandingannya. Dan dimaklumi bahwa mengungkapkan kalimat dengan pesan yang terpadu dan saling kait antara yang sebelum dan sesudahnya lebih tinggi keindahan yang ditimbulkannya daripada mengungkapkannya dengan pesan-pesan yang terpisah-pisah.”²⁵

²⁴ Lihat Al-Suyuthi, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. (Bairut, Dar al-Fikr, t.t), I, 26.

²⁵ Lihat Khalid ibn ‘Uthman al-Sabt, *Qawā’id al-Tafsīr* (al-Jizah: Dar Ibn ‘Affan: 1999), I, 249.

6. Menerapkan Kaidah ke dalam ayat-ayat dan menjelaskan tafsirnya.

Misalnya penerapan Kaidah 30 di atas:

"Misalnya firman Allah (QS. al-Nisa'/4: 127). Para mufasir berbeda pendapat mengenai makna :

وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ

Dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam al-Quran mengenai anak-anak perempuan yatim yang tidak kalian beri mereka apa yang diwajibkan bagi mereka..."

Terdapat beberapa pendapat:

- a. Bahwa yang dibacakan itu adalah ayat-ayat warisan pada awal Surah;
- b. Bahwa yang dimaksud adalah apa yang dinyatakan oleh ayat di akhir Surah (al-Nisa') itu.
- c. Bahwa yang dimaksud adalah apa yang dinyatakan di awal Surah (ayat 3).

Berdasarkan ketiga pendapat itu maka مَا berkedudukan sebagai *khafad*, yang maknanya dikaitkan (*al-'atf*) kepada هُنَّ dalam فِيهِنَّ يُفْتِيكُمْ . Dengan demikian makna ayat adalah: Katakanlah, ya Muhammad! "Allah memberikan fatwa bagi kalian, wahai manusia, mengenai perempuan dan mengenai apa yang dibacakan kepada kalian dalam al-Qur'an mengenai anak-anak perempuan yatim yang tidak kalian beri mereka apa yang diwajibkan bagi mereka..." (Berarti apa yang difatwakan/ditetapkan hukumnya itu adalah wajibnya membayar hak-hak wanita yatim itu, sekalipun yatim, yang terdiri hak atas warisan, mahar, bila dinikahi, dan nafkah hidup).

- d. Pendapat yang mengatakan bahwa ayat itu diturunkan kepada Rasulullah saw berkenaan dengan beberapa orang sahabat yang bertanya mengenai sesuatu masalah berkenaan wanita, tetapi mereka tidak bertanya mengenai masalah-masalah lainnya yang sering mereka kerjakan berkaitan dengan wanita. Allah lalu menfatwakan mengenai apa yang mereka tanyakan dan mengenai apa yang tidak mereka tanyakan itu. Ibnu Jarir rh. mengatakan, bahwa apa yang difatwakan itu adalah al-Nisa'/4:128,²⁶ dan jawaban yang ditanyakan adalah wajibnya mereka diberikan harta warisan mereka.

²⁶ Ayat itu mengenai suami yang *nusyūz* 'minggat'. Menurut kitab-kitab tafsir, isteri hendaknya mengalah dengan bersedia dikurangi haknya asal sang suami kembali. Ini tentunya berbeda dengan isteri *nusyūz*, yang bisa dihukum oleh suami dengan

Abu Ja'far berpendapat bahwa jawaban yang ditanyakan yang lebih baik adalah mengenai warisan pada awal dan akhir Surah. Kita juga menyatakan hal itu lebih tepat karena mahar bukanlah sesuatu yang diwajibkan dibayar kepada perempuan kecuali bila ada pernikahan. Berdasarkan hal itu jelaslah bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah sesuatu yang tidak diberikan kepada anak perempuan yatim itu sesuai dengan apa yang diwajibkan Allah dalam Al-Qur'an yaitu warisan dari orang tua mereka.

Pendapat Muhammad bin Abi Musa yang memilih pendapat keempat, ia, di samping berbeda dari pendapat para ahli tafsir, juga jauh dari lahiriyah ayat. Hal itu karena bila ayat dihadapkan kepada makna yang ia sebutkan itu maka *ما يتلى* akan menjadi subyek (*mubtada'*) dari *في يتامى النساء* dan *ما يتلى* sebagai penjelasan firman-Nya: *فِيهِنَّ*. Tidak terdapat petunjuk mengenai pendapatnya itu dalam ayat itu sama sekali, dan tidak ditemukan pula suatu informasi apa pun dari kalangan yang diakui otoritasnya tentang kebenaran pendapatnya itu. Bila hal itu demikian berarti bahwa "menghubungkan makna kalimat dengan bagian-bagian yang lain lebih baik selama jalan ke arah itu ada". Bila masalahnya demikian, maka berarti firman-Nya *في يتامى النساء* merupakan *ṣilah* 'penyambung' dari *ما يتلى* dan lebih tepat karena lebih dekat dan hubungan dengan *mauṣūl* 'tersambung' tidak terputus. Maka tafsir ayat adalah: mereka meminta fatwa kepadamu, ya Muhammad, mengenai perempuan. Katakanlah bahwa Allah memberi fatwa kepada kalian mengenai mereka dan mengenai apa yang dibacakan kepada kalian dalam Kitab Allah yang Ia turunkan kepada Nabi-Nya mengenai anak-anak perempuan yatim yang tidak kalian beri mereka apa yang telah Ia tentukan bagi mereka, yaitu apa yang Allah wajibkan bagi mereka, yakni warisan dari orang yang mereka warisi."²⁷

7. Menjelaskan nama-nama yang disebut dalam sumber.

Nama-nama itu khususnya mereka yang belum begitu dikenal. Sedangkan nama figur-figur yang sudah dikenal seperti Khulafa' Rasyidin, atau nama-nama yang tidak asing lagi dalam keilmuan Islam, tidak diterangkan.

menasehati, pisah tidur, bahkan memukul (4:34). Namun, bila diperhatikan teks ayat 4:128 itu jelas keduanya diminta menahan diri dan sama-sama mencari penyelesaian (*yusliha*), dan meminta semuanya untuk *ihsān*, yang berarti lebih mementingkan pihak lain, dan menjaga diri (*tattaqūn*). Jadi, jawaban atas pertanyaan mereka adalah hak warisan perempuan yatim, dan tambahan yang tidak mereka tanyakan itu adalah berbaikannya suami isteri yang terancam berpisah.

²⁷ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. -: Dār Hijr, t.t.), IX, 260-262.

8. Mencari ayat-ayat lain sebagai contoh dan menuliskannya dalam badan pembahasan, supaya tidak memperbanyak catatan kaki.
9. Mencari hadis-hadis dan *athar-athar* dan menuliskannya dalam catatan kaki.
10. Mencari syair-syair sebagai dalil (*shawāhid*).
11. Menafsirkan kata-kata sulit.
12. Berusaha memaparkan pembahasan secara jelas, ringkas, dan sedapat mungkin menghindari perbedaan-perbedaan pendapat.

Sebuah Contoh Kaidah Tafsir al-Sabt

Satu contoh acak kaidah yang dirumuskannya adalah Kaidah 223 dengan mengambil hanya satu contoh untuk setiap jenis:

التخيير لا يقتضي التسوية

“Pemilihan tidak berarti penyamaan.”

“Bila Allah swt meminta hamba-hamba-Nya untuk memilih salah satu di antara beberapa hal, tidak berarti bahwa hukumnya sama ketika perintah pilih itu terjadi antara hal-hal yang wajib, antara hal-hal yang sunat, atau antara hal-hal yang mubah. Persoalannya perlu dipilah-pilah. Pada suatu tempat perintah pilih itu memang antara persoalan-persoalan yang sama hukumnya demikian, tetapi pada tempat lain perintah pilih itu antara persoalan-persoalan yang berbeda-beda tingkatan hukumnya, di antaranya antara yang wajib dan yang sunat.

Di dalam *al-Fārūq* dikatakan, “Mayoritas ahli fiqih berpendirian bahwa *Shāri'* bila memerintahkan pilih antara beberapa persoalan maka hukumnya satu (sama), dan bahwa perintah pilih itu hanya terjadi antara yang wajib dengan yang wajib, yang sunat dengan yang sunat, dan yang mubah dengan yang mubah. Demikian pulalah termaktub dalam kitab-kitab ushul fikih dan fikih. Namun persoalannya sebenarnya bukan seperti itu, tetapi adalah bahwa perintah pilih itu ada yang menghendaki penyamaan hukum dan ada yang tidak menghendaki demikian. Penyelesaian perbedaan dua prinsip itu adalah bahwa bila perintah pilih terjadi antara dua hal yang berlainan, berarti itu untuk penyamaan hukum, sedangkan bila antara bagian dengan keseluruhan atau antara sedikit dengan banyak, maka hal itu tidak untuk penyamaan hukum.

Contoh-contoh:

- a. Pemilihan antara yang hukumnya sama (tetapi materinya berbeda-beda):
Misalnya QS. al-Ma'idah/5: 89:

فَكَفَّرْتُهُمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ

Maka kaffaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak”.

Perintah pilih antara beberapa materi *kafarah* itu menyatakan bahwa hukum masing-masing materi itu sama, yaitu hukum wajib untuk bersama, yang merupakan hukum untuk masing-masingnya, dan hukum pilih untuk masing-masing materi itu yaitu apakah memerdekakan budak perempuan, memberi pakaian orang miskin, atau memberi makan mereka. Dengan demikian hukum bersama adalah pijakan hukum wajib tanpa hukum pilih, dan yang spesifik adalah pijakan hukum pilih tanpa hukum wajib. Berdasarkan masing-masing formulasi itu maka hukum bagi satu tindakan adalah hukum bagi tindakan lainnya, karena tindakan-tindakan itu merupakan persoalan-persoalan yang berbeda.”

b. Pemilihan yang tidak dimaksudkan untuk penyamaan hukum.

1) Pemilihan antara yang sedikit dan yang banyak:

Contohnya QS. al-Muzammil/3: 1-4:

يَتَأْتِيهَا الْمَزْمَلُ ﴿١﴾ قُمْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نَصَفَهُ أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ
قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

“Hai orang yang berselimut! Dirikanlah malam kecuali sedikit. Seperduanya atau kurangi darinya sedikit. Atau lebihkan darinya dan bacalah al-Quran itu dengan tartilnya”.

Sebagian ulama menyatakan bahwa Allah swt meminta Nabi saw. memilih antara sepertiga, seperdua, dan dua pertiga malam, karena firman-Nya: *انقص منه قليلا* atau maksudnya adalah “kurangi dari seperdua”, yaitu “sepertiga”, atau *زد عليه* atau maksudnya “lebihkan dari seperdua” yaitu seperenam yang maksudnya adalah dua pertiga malam.

Demikianlah tafsir ayat itu. Jadi perintah pilih itu terjadi antara tiga hal sebagaimana perintah pilih pada *kafarah* sumpah. Namun sepertiga itu wajib, sedangkan seperdua dan dua pertiga sunat, yang boleh dikerjakan tetapi tidak dikerjakan lebih baik. Dengan demikian perintah pilih terjadi antara yang wajib dan yang sunat, disebabkan perintah pilih itu terjadi antara yang sedikit dan yang banyak, sedangkan yang sedikit merupakan bagian dari yang banyak itu. Ini

berbeda dengan perintah pilih antara pemenuhan *kafarah-kafarah* sumpah di atas.

- 2) Terjadi antara bagian dan keseluruhan.

Misalnya, QS. al-Nisa'/4: 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meng-qasar salat”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah swt meminta para musafir memilih antara dua rakaat dan empat rakaat. Dua rakaat hukumnya wajib dan itu jelas, lebih dari itu tidak wajib karena boleh ditinggalkan, sedangkan sesuatu yang boleh ditinggalkan bukanlah wajib.

Dua rakaat dengan demikian wajib dilaksanakan secara ijmak. Dengan demikian perintah pilih, menurut pendapat ini, antara yang wajib dan yang bukan wajib. Penyebabnya adalah karena perintah pilih itu antara bagian dan keseluruhan, bukan antara hal-hal yang berbeda-beda.”²⁸

Kaidah yang dirumuskan dan diterangkan al-Sabt itu ia susun dari referensinya: ‘*Ulūm al-Qur’ān: al-Furūq* karya al-Qarāfi dengan dua buku yang terdapat di pinggirnya (*hāmish*) yaitu *Adrār al-Shurūq* karya Ibn al-Syaṭ dan *Tahzīb al-Furūq* karya Muhammad ‘Ali bn Ḥusayn al-Malikī. Ketiga sumber itu memberinya berbagai informasi mengenai masalah yang dibicarakan. Dari informasi-informasi itulah ia kerucutkan fakta-fakta, untuk kemudian ia rumuskan sebuah kaidah. Artinya al-Sabt menyusun kaidah tafsir dari materi-materi yang berserakan dan belum berbentuk.

Namun terdapat kasus-kasus dimana *al-Burhān* telah membuat pernyataan-pernyataan yang mendekati rumusan kaidah. Misalnya:

لِلْعُدُولِ إِلَى الضَّمَائِرِ سَبَابٌ

“Beralih kepada kata ganti itu perlu karena berbagai sebab.”

Kemudian ia menerangkan bahwa guna penggantian ucapan dengan kata ganti itu: *pertama* adalah untuk meringkas kalimat. Ia memberikan contoh S. al-Ahzab/33:35 dimana bila dua puluh pihak yang sudah disebut pada bagian pertama kalimat diulang lagi menyebutnya pada bagian kedua, kalimat tentu

²⁸ Khalid ibn 'Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr* (al-Jizah: Dar Ibn 'Affan: 1999), II, 874.

akan menjadi sangat panjang. Dan *kedua* adalah untuk mengagungkan, dan memberinya contoh S. al-Qadr/97:1, yaitu al-Qur'an. Terlihat bahwa *al-Burhān* telah merumuskan juga prinsip-prinsip tafsir seperti sebuah kaidah dalam rumusan yang cukup tegas.²⁹

Al-Sabt tidak membahas masalah itu dalam masalah *al-ḍamā'ir*, seperti *al-Burhān*, tetapi pada *al-Izhār wa al-Idmār* 'membuat kata konkret dan membuat kata ganti' (kapan kata diungkapkan dalaam bentuk kata konkretnya dan kapan dinyatakan dengan kata ganti). Ia merumuskan kaidah:

وضع الظاهر موضع المضمرة وعكسه إنما يكون لنكتة

"Menukar kata benda dengan kata gantinya atau sebaliknya pasti ada maksudnya."

Ia menggunakan tujuh sumber di antaranya *al-Burhān*. Dalam *al-Burhān* itu diterangkan sembilan belas kegunaan penggantian kata ganti dengan kata konkret secara lebih rinci berikut beberapa contoh. Al-Sabt hanya menyampaikan satu kegunaan beserta contohnya. Misalnya mengenai kegunaan kata benda diganti dengan kata ganti, yaitu untuk lebih menekankan apa yang dinyatakan. *Al-Burhān* memberikan beberapa contoh, al-Sabt hanya menyebutkan satu contoh berikut kegunaannya.³⁰

Ke Arah Penyusunan Kaidah Baru Tafsir

Metode al-Sabt dalam merumuskan kaidah dan menyusun pembahasannya itu dapat dijadikan contoh untuk menyusun kaidah-kaidah baru, mengingat bahwa persoalan yang dibicarakannya baru meliputi 29 bab dengan nama *al-maqṣad*, sedangkan dalam *al-Burhān* terdapat 47 bab dengan nama *al-naw'*. Perbedaan jumlah bab itu tidak berarti bahwa dalam *al-Burhān* terdapat pokok persoalan yang sama sekali tidak disinggung al-Sabt. Hal itu karena pengelompokan pokok persoalan dalam kedua buku itu berbeda, begitu juga pemberian namanya. Misalnya masalah *al-ta'kīd* dan *al-taqdīm wa 'l-ta'khīr* dalam *al-Burhān* diletakkan dalam judul *Asālib al-Qur'ān*, sedangkan al-Sabt membahasnya secara sendiri-sendiri. Namun dapat dipastikan bahwa pokok-pokok persoalan yang dibahas oleh al-Sabt belum selengkap dan sekomprensif yang dibahas oleh *al-Burhān*, dan belum merupakan keseluruhan kaidah yang

²⁹ Lihat al-Zarkashi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo, 'Isa al-Babi al-Halabi, IV, 24).

³⁰ Lihat Khalid ibn 'Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr* (al-Jizah: Dar Ibn 'Affan: 1999), I, 339.

diperlukan. Dengan demikian peluang masih terbuka lebar untuk penyusunan kaidah-kaidah baru.

Berikut satu contoh kaidah tafsir baru yang mungkin dicoba disusun dari data-data dan fakta-fakta yang disampaikan *al-Burhān*:

Bab: *Ma'rifah Gharīb al-Qur'ān*³¹

Kajian ini adalah tentang makna kosakata-kosakata al-Qur'an yang jarang terdengar sehari-hari. Kajian itu tidak dibahas oleh al-Sabt dalam sebuah judul bab secara eksplisit.

Makna kosakata-kosakata sulit itu dapat diperoleh dari:

a. Syair Arab.

Misalnya makna *ما وسق*.³² Sebuah syair didendangkan:

ان لنا قلائصا حقانقا – مستوثقات لو يجدن سائقا

Kami memiliki si panjang-panjang tungkai –

yang terpercay bila menemukan seorang pembina.³³

Arti *سائقا* adalah *ما جمع* 'sesuatu yang menyatu'. Jadi *ما وسق* maknanya adalah malam yang sudah menyatu yaitu sempurna gelapnya.

b. Mendengar langsung tutur kata Arab asli:

1) Misalnya makna *فاطر* artinya 'merintis'. Diriwayatkan dari sumber Ibn 'Abbas bahwa ia tidak tahu makna *الارض و السماوات و الفاطر* sampai ia didatangi dua Arab pedalaman yang bertengkar mengenai kepemilikan sebuah sumur dimana salah seorang berkata, *انا فطرته*, 'Saya menggalinya dari pertama. Dari ucapan itu tahulah Ibn 'Abbas makna ayat itu, bahwa Allah-lah yang menginisiatif (menciptakan) langit-langit dan bumi itu dari pertama.

2) Seorang lelaki dari suku Hudhail datang kepada Ibn 'Abbas dan bertanya tentang bagaimana keadaan seseorang (kenalannya). Orang itu menjawab:

مات و ترك أربعة من الولد و ثلاثة من الورا

"Dia sudah wafat meninggalkan empat orang anak dan tiga orang di baliknya."

³¹ Lihat al-Zarkashi, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo, 'Isa al-Babi al-Halab, t.t), I, 291.

³² Al-Insiyiq/84:17.

³³ Syair ini dinisbahkan kepada al-'Ijjaj. Menurut editor *al-Burhān*, *سائقا* terambil dari *وسق* (mungkin dari *وساق* yang dibuang *waw*-nya untuk kepentingan penyesuaian wazan syair. Maksud syair itu kiranya: Kami memiliki unta-unta yang cepat larinya kalau dikendalikan seorang pemimpin yang piawai

Lalu Ibn ‘Abbas membaca Surah Hud/11:71:

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ رَنَاءَ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ

Dan isterinya berdiri lalu tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang Ishak dan di balik Ishak Ya'qub.

Ibn ‘Abbas menyatakan bahwa *وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ* maksudnya adalah cucu.³⁴

Fakta-fakta itu memperlihatkan bahwa sahabat seperti Ibn ‘Abbas sendiri tidak mengerti sepenuhnya beberapa kosakata al-Qur’an. Untuk itu ia mencari tahu makna itu dari pemakaian kata-kata itu dalam bahasa Arab asli (pedalaman), yang bisa berbentuk syair atau penuturan langsung. Berdasarkan fakta-fakta itu kiranya dapat dibuat sebuah kaidah baru tafsir, yaitu: “Tafsir yang mengabaikan makna bahasa tidak dapat diterima.”

Tafsir yang mengabaikan makna bahasa itu dapat dilihat kiranya contohnya dari tafsir Muhammad ‘Abduh mengenai “burung Ababil”. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sejenis lalat atau nyamuk yang membawa bakteri-bakteri yang mengakibatkan penyakit cacar dan campak.³⁵ Menyamakan lalat atau nyamuk dengan burung tidak bisa diterima dari segi bahasa, karena dalam bahasa Arab tidak pernah ditemukan laporan bahwa lalat dan nyamuk itu dianggap semacam burung. Begitu juga menyamakan bakteri dengan batu-batu. Berdasarkan hal itulah tafsir yang mengabaikan makna bahasa tidak dapat diterima.

Kesimpulan

Demikianlah perkembangan ilmu kaidah tafsir sebagai cabang ilmu-ilmu al-Qur’an, sejauh yang ditunjukkan oleh referensi yang populer di Indonesia. Tanaman ilmu-ilmu al-Qur’an pernah tumbuh subur di tangan al-Zarkashī. Tanaman itu pun dipupuk dengan baik oleh al-Suyūfī sehingga semakin menggairahkan. Setelah itu al-Qaṭṭān seakan-akan hanya memeliharanya seadanya. Al-Ṣāliḥ pun datang menyangi sawah ilmu-ilmu al-Qur’an yang sudah merana itu. Akankah generasi sekarang tergerak menyemaikan kembali bibit-bibit di atas sawah yang sudah tersiyangi tsb.?

³⁴ Lihat al-Zarkashī, *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Kairo, ‘Isa al-Babi al-Halab), I, 293.

³⁵ Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Manār* (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyyah, 1354/1990) XI,155.

Ilmu kaidah tafsir sebagai anak pohon ilmu-ilmu al-Qur'an juga sudah ditanamkan oleh al-Zarkashī dan dipupuk subur oleh *al-Suyūfī*. Sayang generasi-generasi selanjutnya seperti menganggap ilmu itu tidak penting sehingga hampir bagaikan terlupakan. Tiba-tiba al-Sabt datang dan langsung membesarkan pohon itu dengan pupuk melimpah yang sudah tersedia. Penulis berusaha menjajarkannya kepada masyarakat Indonesia yang masih buta ilmu kaidah tafsir itu, tanpa mengambil untung, dengan menyeleksi kaidah-kaidah yang lebih penting lalu menerjemahkan/menyadurnya dan akan memuatnya sebagai *e-book* dalam www.salmanharun-institute.com, insya Allah.³⁶ Namun karya al-Sabt itu seharusnya bukanlah merupakan final segalanya berkenaan ilmu kaidah tafsir. Persawahannya ternyata masih terbentang luas bagi para sarjana, termasuk di Indonesia, untuk terus menyemaikan bibit-bibit unggul baru.

Daftar Bacaan

- Abduh, Muhammad. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah, 1354/1990.
- Atjeh, Abu Bakar. *Sejarah AlQur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Federspiel, Howard M. *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. New York: Cornell Modern Indonesian Project: 1994.
- Permono, Hadi. *Ilmu Tafsir al-Qur'an*. Surabaya: Bina Ilmu: 1975.
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyad: Manshurāt al-'Ilm al-Hadith, t.t..
- Al-Sabt, Khālīd ibn 'Uthmān. *Qawā'id al-Tafsīr*. al-Jizah: Dar Ibn 'Affan: 1999.
- Al-Ṣālīh, Ṣubḥī. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Bairut: Dar al-'Ilm li 'l-Malayin: 1988.
- Ash Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi. *Ilmu-ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. -: Dār Hijr, t.t.).
- Al-Zarkasyi, Badr al-Dīn Muḥammad. *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: 'Isa Al-Babi al-Halibi, t.t.
- Zuhdi, Masyfuq. *Pengantar Ilmu al-Qur'an*. Surabaya: Bina Ilmu: 1979.

³⁶ Seluruhnya 213 kaidah dengan 788 halaman dari 280 kaidah yang disusun al-Sabt.

